



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13/SE//2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 , dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
 10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota/Suku Dinas/Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 15. Para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023, pada
hari : Minggu
tanggal : 1 Oktober 2023
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut

- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00.
- b. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- c. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan dan Kecamatan.
- d. Para Pejabat Eselon Dua dan Eselon Tiga mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- e. Peserta Upacara dari Sekretariat Kota, Suku Dinas/Badan Kota Administrasi Jakarta Utara mengenakan Pakaian sebagai berikut
 1. Peserta upacara laki-laki memakai seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai Keputusan Musyawarah Nasional IX Korpri Tahun 2022 No. : KEP.06/MUNAS.IX/II/2022, celana hitam, sepatu hitam dan atribut lengkap.
 2. Peserta upacara perempuan tidak berjilbab memakai seragam KORPRI, rok berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap. Untuk peserta upacara perempuan tidak berhijab tidak diperkenankan memakai celana panjang.
 3. Peserta upacara perempuan berjilbab memakai seragam KORPRI, rok panjang berwarna hitam, jilbab berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap.
 4. Atribut seragam KORPRI terdiri dari tutup kepala bagi wanita tidak berjilbab berupa mutz polos berwarna hitam dan bagi pria berupa peci/kopiah polos berwarna hitam.

KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya.
- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing.
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si.
197204261991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta